

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

SK. 133/YPBPI/1016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA SIGIT SANTOSA, SE., MM.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- bahwa memperhatikan butir a di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik
 Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan
 Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA SIGIT SANTOSA, SE., MM.

Pertama

Mengangkat Saudara Sigit Santosa, SE., MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 19 Oktober 2016.

Kedua

: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016.

Keempat

- : 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 - Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
 Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

a. Pendidikan

- Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik;
- Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya;
- Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan;
- 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

b. Penelitian

- Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing;
- Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

- Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing;
- Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
- 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

: Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

: Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 19 Oktober 2016



Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151